



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 157 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 157/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALAI JAYA
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALAI JAYA
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BALAM JAYA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SUSANTI	PEREMPUAN		001
2	YENI ARTIKA	PEREMPUAN		002
3	BUTET	PEREMPUAN		003
4	SRI MARIATI BR SIHOMBING	PEREMPUAN		004
5	MARIA NANCY KURNIATI BAKARA	PEREMPUAN		005
6	SUTRISNO AS	LAKI-LAKI		006
7	OZI FAISAL	LAKI-LAKI		007
8	MULIADI	LAKI-LAKI		008
9	RIDUAN	LAKI-LAKI		009
10	DEDI GIRSANG	LAKI-LAKI		010

B. KEPENGHULUAN BALAI JAYA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	MAIMANAH RITONGA	PEREMPUAN		001
2	MAMIN HIDAYAT	LAKI-LAKI		002
3	SAPRIANTO	LAKI-LAKI		003
4	EVA YULIANI	PEREMPUAN		004
5	NAZMI ALFIAH	PEREMPUAN		005
6	WULANDARI	PEREMPUAN		006
7	I R W A N	LAKI-LAKI		007
8	AMIN EDI	LAKI-LAKI		008
9	SISWANTI	PEREMPUAN		009
10	MUHAMMAD SIDDIK	LAKI-LAKI		010
11	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI		011

C. KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ADE MELINA SAFITRI	PEREMPUAN		001
2	AHMAD YANI	LAKI-LAKI		002
3	JUMARTI	PEREMPUAN		003
4	HARIYANTI	LAKI-LAKI		004

D. KEPENGHULUAN LUBUK JAWI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SITI AISYAH	PEREMPUAN		001
2	ASRI EPIANI	PEREMPUAN		002
3	INDAH RAHMASARI	PEREMPUAN		003
4	SUJIANI	PEREMPUAN		004
5	JULIATI	PEREMPUAN		005

E. KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SESPIN SIREGAR	LAKI-LAKI		001
2	HOBBIN SIMBOLON	LAKI-LAKI		002
3	AHMAD JAILANI MUNTHE	LAKI-LAKI		003
4	JONAS PASARIBU	LAKI-LAKI		004
5	JUMPA HOPNES	LAKI-LAKI		005
6	SABAR SILABAN	LAKI-LAKI		006
7	RUSLI	LAKI-LAKI		007
8	ARIF ARIANDI	LAKI-LAKI		008
9	BUDI SUSANTO	LAKI-LAKI		009
10	SUPRIATNO	LAKI-LAKI		010
11	EBEN EZER BAKARA	LAKI-LAKI		011
12	IRWANTO	LAKI-LAKI		012
13	EDI SUWITNO	LAKI-LAKI		013
14	JONI	LAKI-LAKI		014
15	BEDALIUS	LAKI-LAKI		015
16	JEFRI CANDRA BTBR	LAKI-LAKI		016
17	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI		017
18	ADI IRAWAN	LAKI-LAKI		018
19	SLAMET RIADI	LAKI-LAKI		019
20	IDAM KHOLIK TAMBA	LAKI-LAKI		020
21	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI		021
22	RUSLAN	LAKI-LAKI		022
23	JUNEDI MANULLANG	LAKI-LAKI		023

24	YANUZARO ZAI	LAKI-LAKI		024
25	JAPRAN PANGGABEAN	LAKI-LAKI		025
26	GIAT MARADONA	LAKI-LAKI		026

F. KELURAHAN BALAM SEMPURNA KOTA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RUSFANDI HARAHAP	LAKI-LAKI		001
2	TAMBA MULIA HARAHAP	LAKI-LAKI		002
3	INDRA SUSILA	LAKI-LAKI		003
4	MUHAMMAD IRSAN HSB	LAKI-LAKI		004
5	MUHAMMAD CANDRA	LAKI-LAKI		005
6	ADE TRISMA YUNI	PEREMPUAN		006
7	MISMAN	LAKI-LAKI		007
8	JULFAN	LAKI-LAKI		008
9	MURNIATI	PEREMPUAN		009
10	AGUS DIAN CRISTINA SARAGIH	LAKI-LAKI		010

G. KEPENGHULUAN BALAI JAYA KOTA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	HASIM HALOMOAN TUNIP	LAKI-LAKI		001
2	SUNARDI	LAKI-LAKI		002
3	HAMDANI	LAKI-LAKI		003
4	DIAN MARIO	LAKI-LAKI		004
5	RASILA	PEREMPUAN		005
6	SURYA DHARMA	LAKI-LAKI		006
7	HARTANTO	LAKI-LAKI		007
8	RAHMAT	LAKI-LAKI		008
9	NAJAMUDDIN LUBIS	LAKI-LAKI		009
10	ADI PRIANTO	LAKI-LAKI		010
11	IMANSYAH	LAKI-LAKI		011
12	APRI KUSMIRAN	LAKI-LAKI		012
13	AGUS PRIYONO	LAKI-LAKI		013
14	JHONI MANURUNG	LAKI-LAKI		014
15	MULIADI	LAKI-LAKI		015

H. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SADAR MULIA PURBA	LAKI-LAKI		001
2	ANGGELIA HANDAYANI	PEREMPUAN		002
3	ADE FITRIANI	PEREMPUAN		003
4	HENDRIK SYAHPUTRA	LAKI-LAKI		004

I. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH BARAT

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	HAMDANI	LAKI-LAKI		001
2	SUHERI S DEPARI	LAKI-LAKI		002
3	RAHMAT	LAKI-LAKI		003
4	PONARI	LAKI-LAKI		004
5	SAPARLAN	LAKI-LAKI		005

J. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RUDIYANTO	LAKI-LAKI		001
2	ASYSIFA R	PEREMPUAN		002
3	ANGGUN SAPITRI	PEREMPUAN		003
4	KHOIRUDDIN HARAHAP	LAKI-LAKI		004
5	SUYETNO	LAKI-LAKI		005
6	WAHYUDI	LAKI-LAKI		006
7	JUMAIDIR	LAKI-LAKI		007
8	ISHARIANTO	LAKI-LAKI		008
9	ALI IMRON	LAKI-LAKI		009
10	MARIONO	LAKI-LAKI		010
11	MUHAMMAD ALI BATU BARA	LAKI-LAKI		011

K. KEPENGHULUAN KENCANA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	AHMAD BAIHAKY	LAKI-LAKI		001
2	SAMSUL	LAKI-LAKI		002
3	SRI ERNAWATI	PEREMPUAN		003
4	IRWANTO	LAKI-LAKI		004

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003